

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari pembahasan rumusan masalah mengenai proses pengadaan barang/jasa dalam renovasi lapangan Merdeka di Kota Solok dapat disimpulkan bahwa semua proses renovasi lapangan Merdeka, mulai dari pengadaan barang/jasa seperti proses pemilihan pemenang tender sampai dengan pelelangan hingga proses pengerjaan renovasi itu sudah sesuai dengan Peraturan Presiden No 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah dan Peraturan Presiden No 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah.

B. SARAN

Dalam pembahasan rumusan masalah pada BAB III mengenai proses pengadaan barang dalam renovasi Lapangan Merdeka di Kota Solok, ada beberapa saran yang dapat penulis sampaikan yaitu:

1. Diharapkan kepada pihak pengadnan barang/jasa di Kota Solok agar lebih spesifik lagi dalam memilih para peserta tender yang ingin ikut, seperti melihat riwayat hasil pekerjaannya dan dari mana asal para peserta tersebut. Agar tidak menimbulkan permasalahan maupun kerugian terhadap suatu pekerjaan yang akan diselenggarakan nantinya.
2. Diharapkan kepada peserta tender pengadaan barang/jasa lebih memahami dan mempelajari lebih dalam lagi mengenai prosedur dan

aturan-aturan yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan secara baik, sehingga pada saat proses pengadaan berjalan maka didapatkan hasil yang sesuai dengan yang diharapkan nantinya.

